

## Pernikahan Beda Agama dalam

### Tafsir Bugis:

Studi Penafsiran AGH. Daud Ismail atas Q.S. Al-Baqarah [2]: 221 dan Q.S. al-Mā'idah [5]: 5

#### Abstract

**Muhammad Asrul Syam**  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Islamic legal and intellectual tradition recognizes two categories of inter-religious marriages: non-Muslim men marrying Muslim women and Muslim men marrying non-Muslim women. There is a widespread agreement for the prohibition of the first category, but there are differences of views regarding the second. This article examines the interpretation of AGH. Daud Ismail on QS. al-Baqarah [2]:221 and QS. al-Mā'idah [5]:5, two verses that are the basis of differing views on inter-religious marriage the second category. Using the analysis of Hans-Georg Gadamer's Hermeneutics, this study first introduces biographical sketches, intellectual journeys, and the works of AGH. Daud Ismail. The second step is to parse, translate and explain the interpretation of AGH. Daud Ismail. This study reveals that AGH. Daud Ismail recognizes the validity of inter-religious marriage the second category, with a specification of free women from among Ahl al-Kitāb, namely Jews and Christians. The background for his recognition is that he is influenced by the tafsir tradition that he widely referenced.*

**Publisher's note:** Jurnal Moderasi stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2021 by the authros. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC SA) lience (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

**Keywords:** *Inter-religious marriage, Bugis tafsir, AGH. Daud Ismail*

#### Abstrak

*Tradisi Hukum dan intelektual Islam mengenal dua kategori perkawinan beda agama: laki-laki non-Muslim menikahi perempuan Muslim dan laki-laki Muslim menikahi perempuan non-Muslim. Ada kesepakatan luas terkait pelarangan kategori pertama, tapi terjadi perbedaan pendapat untuk kategori kedua.*

Artikel ini mengkaji penafsiran AGH. Daud Ismail atas Q.S. Al-Baqarah [2]: 221 dan Q.S. Al-Mā'idah [5]: 5, dua ayat yang menjadi basis perbedaan pendapat mengenai perkawinan beda agama kategori kedua. Menggunakan analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer, studi ini memperkenalkan biografi, perjalanan intelektual, dan karya-karya AGH. Daud Ismail. Langkah kedua adalah untuk mendedahkan, menerjemahkan, dan menjelaskan penafsiran AGH. Daud Ismail. Studi ini mengungkap bahwa ia menerima validitas perkawinan beda agama kategori kedua, dengan perhatian spesifik kepada perempuan merdeka di antara Ahl al-Kitab, yaitu pemeluk Yahudi dan Kristen. Latar belakang penerimaannya ini adalah karena ia terpengaruh secara luas oleh tradisi tafsir.

**Kata Kunci:** Pernikahan beda agama, Tafsir Bugis, AGH. Daud Ismail

## Pendahuluan

Setiap *mufassir* memiliki motivasi masing-masing mengenai alasan mengapa ia menulis sebuah karya tafsir. Hal inilah yang menyebabkan historisitas penafsiran al-Qur'an memiliki ciri khas yang variatif sekaligus mempunyai kenyataan yang unik. Tafsir mengalami perkembangan yang sangat dinamis, mengingat ia adalah produk pemikiran manusia. Tidak sampai di situ, Nur Kholis Setiawan menyatakan, bahwa beberapa karya di Nusantara telah mengalami enkulturasi budaya lokal dalam kaitannya memahami al-Qur'an.<sup>1</sup> Hal tersebut menjadi usaha dalam rangka preservasi al-Qur'an dengan memberikan interpretasi yang relevan dan kontekstual dengan keadaan masyarakat, tanpa mengorbankan teks yang sakral di satu sisi dan tidak mempertaruhkan kearifan lokal yang profan di mana tafsir itu lahir di sisi lain,<sup>2</sup> termasuk tafsir yang lahir di Tanah Bugis.

Secara historis, terjemah dan atau tafsir al-Qur'an di Tanah Bugis telah mengalami dinamika yang cukup panjang. Upaya ini telah dimulai sejak tahun 1948. Tercatatlah nama seorang ulama pribumi namun lahir dan tinggal di Makkah, kemudian pulang mengabdikan untuk Agama dan Bangsa, yakni Anre

<sup>1</sup> Nur Kholis Setiawan, *Mazhab Tafsir Indonesia* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), p. 33.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), p. 88.

Gurutta<sup>3</sup> Puang Haji Sade' atau AGH. Muhammad As'ad dengan karyanya yang berjudul *Tafsir Bahasa Boegisnja Soerah Amma'*, yang ditulis dengan 3 bahasa (Arab, Bugis dan Indonesia). Tidak lama setelah itu, tepatnya tahun 1961, murid dari AGH. Muhammad As'ad yang bernama AGH. M. Yunus Martan menulis sebuah karya, namun hanya terdiri dari tiga juz dan ditulis dalam bahasa Bugis.<sup>4</sup> Karya lainnya adalah oleh AGH. Abduh Pabbajah, yang berjudul *Tafsīr al-Qur'ān bi al-Lugah al-Bugisiyah*. Tafsir ini cukup ringkas, hanya menafsirkan surah *al-Fatihah*, *al-Nas*, *al-Falaq*, *al-Ikhlas*, *al-Lahab* dan *al-Nasr*.<sup>5</sup>

Pada tahun 1978, seorang guru senior, masih dari Madrasah As'adiyah, menulis terjemah al-Qur'an dalam bahasa Bugis lengkap 30 juz, yang bernama AGH. Hamzah Manguluang.<sup>6</sup> Tujuh tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1957 diterbitkanlah sebuah tafsir yang berjudul *Tafsir al-Munir* oleh AGH. Daud Ismail. Jika AGH. Hamzah Manguluang adalah orang pertama yang menulis terjemah al-Qur'an lengkap 30 juz, maka AGH. Daud Ismail merupakan orang pertama yang menulis terjemah dan tafsir al-Qur'an lengkap 30 juz, berbahasa bugis dan penulisannya menggunakan aksara lontara. Karya tafsir inilah yang akan dikaji oleh peneliti.

Tafsir merupakan buah pemikiran manusia. Ia lahir dalam ruang dan konteks tertentu. Karena sifatnya yang terikat oleh ruang dan konteks, maka sebagai produk pemikiran manusia, sebuah karya tafsir pasti memiliki keterbatasan, entah ia masih layak dijadikan rujukan untuk menjawab problem dan fenomena faktual, atau justru telah "usang sekaligus basi".

Salah satu fenomena dan problem aktual yang masih 'hangat' untuk didiskusikan adalah pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama ada dua bentuk. *Pertama*, laki-laki non-muslim menikah dengan perempuan muslim. *Kedua*, laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim. Untuk kasus pernikahan beda agama yang pertama, hampir semua ulama sepakat (*ijma'*) untuk melarangnya. Berbeda

---

<sup>3</sup> Anre Gurutta (AG) merupakan gelar di Tanah Bugis, hampir sama dengan gelar Kiai di Jawa, Buya di Minang atau Tuan Guru di NTB. Untuk guru-guru senior digunakan Anre Gurutta, sedangkan untuk guru-guru junior hanya Gurutta. Lihat Winceh Herlena and Muh. Mu'ads Hasri, 'Unsur Lokalitas dalam Tafsir Berbahasa Bugis Karya AG. H. Daud Ismail: Studi Analisis Phsycology Hermeneutics terhadap QS. al-Maidah: 90', *Jurnal El-Afkar*, vol. 9, no. 2 (2020), p. 243.

<sup>4</sup> Rafii Yunus Martan, 'Membidik Universalitas, Mengusung Lokalitas: Tafsir Al-Qur'an Bahasa Bugis Karya AG. H. Daud Ismail', *Jurnal Studi Qur'an*, vol. 1, no. 3 (2006), p. 522.

<sup>5</sup> Misbah Hudri, 'Surah Al-Fatihah dalam Tafsir Bugis: Telaah terhadap Kitab Tafsir al-Munir karya K.H. Daud Ismail', Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), p. 40.

<sup>6</sup> Martan, 'Membidik Universalitas, Mengusung Lokalitas: Tafsir Al-Qur'an Bahasa Bugis Karya AG. H. Daud Ismail', pp. 522-3.

halnya dengan kasus yang kedua, terjadi pro-kontra. Adapun ayat yang sering dijadikan rujukan (baik yang menolak maupun menerima) adalah QS. al-Baqarah[2]: 221 dan QS. al-Māidah [5]: 5.

Oleh karena itu, penulis ingin melihat lebih lanjut bagaimana isu ini dijawab oleh AGH. Daud Ismail dalam tafsirnya. Ada beberapa poin terkait alasan mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan. *Pertama*, AG. Daud Ismail merupakan sosok ulama yang terkenal dan berpengaruh di Tanah Bugis. *Kedua*, belum ada penelitian terkait pernikahan beda agama (yang masih hangat untuk diteliti) dalam tafsir-tafsir lokal, khususnya tafsir Bugis. *Ketiga*, *Tafsir al-Munir* karya AGH. Daud Ismail merupakan karya tafsir yang representatif mewakili karya-karya tafsir yang lahir di tanah Bugis.

### **Hermeneutika Hans-Georg Gadamer**

Hans-Georg Gadamer adalah seorang filsuf yang berasal dari Jerman. Karyanya yang paling berpengaruh dalam teori-teori penafsiran secara khusus dan filsafat pada umumnya adalah *Wahrheit und Methode*. Terdapat beberapa teori pokok hermeneutika Hans-Georg Gadamer; salah satu di antaranya ialah teori kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah (*historically effected consciousness*). Teori inilah yang digunakan pada penelitian ini.

Teori kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah menggarisbawahi bahwa pemahaman setiap penafsir dipengaruhi oleh situasi tertentu. Situasi ini disebut ‘sejarah efektif’, yang terdiri dari pengalaman hidup, kultur dan tradisi. Lebih lanjut, Sahiron Syamsuddin menjelaskan inti dari teori ini adalah bahwa seharusnya seorang penafsir harus sadar akan situasi-situasi yang melingkupinya, agar terhidar dari subjektivitas.<sup>7</sup>

### **Daud Ismail: Ulama Kharismatik asal Tanah Bugis, Pengarang *Tafsir al-Munir***

Nama lengkapnya adalah AGH. Daud Ismail. Ia lahir di Cenrana Desa Ompo Kec. Lalabata Kab. Soppeng pada tanggal 31 Desember 1907,<sup>8</sup> atau menurut pendapat

<sup>7</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, Revisi dan Perluasan edition (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017), pp. 76–9.

<sup>8</sup> Hudri, ‘Surah Al-Fatihah dalam Tafsir Bugis: Telaah terhadap Kitab Tafsir al-Munir karya K.H. Daud Ismail’, p. 49; Dzal Anshar, ‘al-Nafs: Analisis Komparatif Kitab Tafsir al-Munir dan Kitab Tafsir al-Qur’an al-Karim terhadap Q.S. Yusuf/12:53’, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin, 2017), p. 26.

lain di tanggal 30 Desember 1908.<sup>9</sup> Dari kedua pendapat ini, yang dapat dipegangi adalah pendapat pertama, yaitu 31 Desember 1907. Hal ini karena data ini ditulis oleh penelitian yang dikerjakan ketika AGH. Daud Ismail masih hidup. Pada sisi lain, pendapat ini juga sesuai dengan informasi resmi di *website* pondok pesantren As'adiyah.<sup>10</sup>

Darah ulama AGH. Daud Ismail dapat dilacak dari kakeknya. Kakenya bernama Adam dan merupakan *qadhi* pertama Soppeng. Ia lebih dikenal dengan sebutan *Kali Soppeng*. Ia mempunyai salah seorang anak yang bernama Ismail, yang nantinya menjadi *Khatib* atau *Katte*, *Katte Soppeng*. Ismail mempunyai 11 orang anak, salah satunya ialah Daud Ismail,<sup>11</sup> tokoh yang sedang diteliti.

Perjalanan menuntut ilmu ulama kharismatik asal Soppeng ini dimulai sejak kecil. Ia belajar mengaji kepada seorang perempuan bernama Maryam. Mengenal aksara lontara dan latin secara otodidak. Daud Ismail mempelajari banyak kitab kuning dari berbagai cabang keilmuan, seperti tasawuf, fiqh, hadis, tafsir, tauhid, dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

AGH. Daud Ismail menimba ilmu pada banyak guru, khususnya di daerah Sengkang Kab. Wajo, Kab. Soppeng, dan Kab. Barru, Sulawesi Selatan. Beliau belajar kitab *Qawā'id* kepada H. Daeng di Lapasu Soppeng Riaja antara tahun 1925-1929. Di saat yang bersamaan, beliau juga berguru kepada H. Kittab, yakni *qādi* Soppeng Riaja. Lalu ke Kota Sengkang Kab. Wajo, beliau berguru kepada AGH. Muh. As'ad al-Bugisi pada tahun 1930, di sini beliau belajar selama 12 tahun.

Pada saat berguru kepada AGH. Muh. As'ad al-Bugisi, AGH. Daud Ismail merasakan banyak kemajuan. Ia belajar Ilmu *Qawā'id*, Ilmu *'Aruḍ*, Ilmu *Ushul Fiqh*, Ilmu *Mantiq* dan lain-lain. Santri-santri cepat menguasai pelajaran karena metode yang diterapkan oleh AGH. Muh. As'ad al-Bugisi lebih maju dibandingkan metode-metode yang ada sebelumnya.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Muhyiddin Muhyiddin, 'Tafsir al-Munir: studi atas Pemikiran Akhlak AG. H. Daud Ismail', Disertasi (Makassar: UIN Alauddin, 2013), p. 57; Martan, 'Membidik Universalitas, Mengusung Lokalitas: Tafsir Al-Qur'an Bahasa Bugis Karya AG. H. Daud Ismail', p. 524.

<sup>10</sup> Pondok Pesantren As'adiyah merupakan pesantren tertua di Indonesia Timur. AGH. Daud Ismail pernah menjadi pimpinan pusat di sini. Lihat Syaifullah Amin, 'Biografi – As'adiyah Pusat', *Pondok Pesantren As'adiyah*, <https://asadiyahpusat.org/biografi/>, accessed 13 Jul 2021.

<sup>11</sup> Anshar, 'al-Nafs: Analisis Komparatif Kitab Tafsir al-Munir dan Kitab Tafsir al-Qur'an al-Karim terhadap Q.S. Yusuf/12:53', p. 27.

<sup>12</sup> Herlena and Hasri, 'Unsur Lokalitas dalam Tafsir Berbahasa Bugis Karya AG. H. Daud Ismail: Studi Analisis Phsycology Hermeneutics terhadap QS. al-Maidah: 90', p. 244.

<sup>13</sup> Hudri, 'Surah Al-Fatihah dalam Tafsir Bugis: Telaah terhadap Kitab Tafsir al-Munir karya K.H. Daud Ismail', pp. 50-1.

Setelah kembali ke Soppeng, tepatnya pada tahun 1942, AGH. Daud Ismail mengabdikan diri di Madrasah Arabiyah Islam. Setahun setelahnya, beliau diangkat menjadi Imam Besar Masjid Raya Lalabata Soppeng. Pada waktu inilah AGH. Daud Ismail banyak mengabdikan dirinya pada masyarakat.

Sepeninggal AGH. Muh. As'ad al-Bugisi pada tahun 1953, AGH. Daud Ismail kembali ke Sengkang Kab. Wajo dan menggantikan posisi AGH. Muh. As'ad al-Bugisi sebagai pimpinan Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI). Alasannya ialah, selain karena beliau adalah murid yang paling lama berguru di sini. Selain itu, terdapat pula isyarat dari AGH. Muh. As'ad al-Bugisi agar beliau yang menjadi penggantinya. Di sini, AGH. Daud Ismail berkontribusi besar, yakni mengubah MAI menjadi As'adiyah, sebagai penghormatan dan penghargaan kepada gurunya. Ia memimpin As'adiyah mulai tahun 1953-1961.<sup>14</sup>

Setelah meninggalkan Sengkang pada tahun 1961, AGH. Daud Ismail kembali ke Soppeng lalu mendirikan Yayasan Perguruan Islam Beowe (YASRIB) sekaligus menjadi ketua yayasan dan membuka Madrasah Mu'allimin pada tahun 1967. Pada saat yang sama, untuk kedua kalinya ia diangkat menjadi *qāḍi* di Soppeng.<sup>15</sup>

Tepat pukul 20.00 WITA 21 Agustus 2006, di usia 99 tahun AGH. Daud Ismail menghembuskan nafas terakhir, setelah sebelumnya dirawat di RS. Hikmah Makassar selama tiga minggu. Ketika itu, posisi beliau masih menjadi pemimpin Pondok Pesantren YASRIB dan masih menjabat sebagai *qāḍi* di Kabupaten Soppeng. Amanah lain yang masih diemban ialah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Soppeng tahun 1993-2005.

Karya-karya AGH. Daud Ismail antara lain; *Al-Ta'rīf bi al-'Allāmah al-Syaikh Muḥammad As'ad al-Buqāsi*, yang ditulis dalam bahasa Arab dan merupakan tulisan asli yang ditulis tahun 1956. Kitab ini berisi biografi maha gurunya. Kemudian *as-Ṣalāh Miftāḥ Kulli Khair* (bahasa Bugis), *Bicarana Puasae* (bahasa Bugis), *Bicarana Nikkae* (bahasa Bugis), *Pengetahuan Dasar Agama Islam* terdiri dari 3 jilid, *Kumpulan Doa dalam Kehidupan Sehari-Hari*, *Kumpulan Khutbah Jumat* (bahasa Bugis). Adapun karya monumentalnya adalah *Tafsir Al-Munir* yang berbahasa Bugis.<sup>16</sup> Karya-karyanya mayoritas memang ditulis dalam bahasa Bugis.

<sup>14</sup> *Ibid.*, p. 53; Herlena and Hasri, 'Unsur Lokalitas dalam Tafsir Berbahasa Bugis Karya AG. H. Daud Ismail: Studi Analisis Phsycology Hermeneutics terhadap QS. al-Maidah: 90', pp. 244-5.

<sup>15</sup> Amin, 'Biografi - As'adiyah Pusat'.

<sup>16</sup> Hudri, 'Surah Al-Fatihah dalam Tafsir Bugis: Telaah terhadap Kitab Tafsir al-Munir karya K.H. Daud Ismail', pp. 54-5.

### ***Tafsir al-Munir***

Mengenai identitas *tafsir Al-Munir* karya AGH. Daud Ismail, sudah banyak diulas secara rinci dan sistematis oleh penelitian-penelitian terdahulu. Namun penting untuk memberikan sedikit keterangan dan gambaran mengenai kitab tersebut sebagaimana prinsip-prinsip dasar dalam penelitian ilmiah.

*Tafsir Al-Munir* pada mulanya ditulis tangan sendiri oleh AGH. Daud Ismail dengan menggunakan aksara lontara Bugis. Lontara Bugis memiliki istilah lain, yaitu *Sureq Ugi*. Orang-orang Bugis biasa menyebutnya *Urufu Sulapa Eppa* (Huruf segi empat).<sup>17</sup>

Ada dua cetakan dari kitab yang diteliti ini. Cetakan pertama diterbitkan oleh CV. Bintang Selatan pada tahun 1984, sedangkan cetakan kedua oleh CV. Bintang Lamumpatue tahun 2001. Dalam setiap jilid, cetakan pertama memuat 1 juz, sedangkan cetakan kedua terdiri dari 10 jilid, masing-masing jilid terdiri dari 3 juz.<sup>18</sup> Adapun versi yang digunakan pada penelitian ini adalah cetakan yang pertama, namun berbentuk PDF.

AGH. Daud Ismail dalam mukaddimah tafsirnya menjelaskan lima alasan mengapa ia menyusun kitab tafsirnya tersebut. Alasan pertama, sepanjang pengamatannya, AGH. Daud Ismail belum menemukan kitab tafsir berbahasa Bugis lengkap 30 juz. Selanjutnya, kitab ini ditulis agar umat muslim di tanah Bugis bisa mengambil pelajaran dari al-Qur'an, karena secara umum mereka tidak memahami bahasa Arab. *Ketiga*, ia menulis kitab ini untuk memberitahukan eksistensi bahasa Bugis. Alasan keempat, ia ingin buku ini menjadi rujukan untuk generasi yang akan datang ketika hendak menafsirkan al-Qur'an dalam bahasa Bugis. Terakhir, ia ingin dengan tafsirnya agar supaya bahasa Bugis tetap bertahan, tidak punah.<sup>19</sup> Menurut Rafii Yunus Martan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa karya AGH. Daud Ismail ini merupakan karya tulis puncak dalam bidang terjemah dan tafsir di tanah Bugis. Penyebabnya ialah, banyak kelebihan yang dimiliki oleh kitab ini dibanding terjemah dan atau tafsir al-Qur'an yang telah ada sebelumnya.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, pp. 136-7.

<sup>18</sup> Anshar, 'al-Nafs: Analisis Komparatif Kitab Tafsir al-Munir dan Kitab Tafsir al-Qur'an al-Karim terhadap Q.S. Yusuf/12:53', p. 29.

<sup>19</sup> Daud Ismail, *Tafsir al-Munir*, vol. 1 (Ujung Pandang: Bintang Selatan), pp. 4-7.

<sup>20</sup> Martan, 'Membidik Universalitas, Mengusung Lokalitas: Tafsir Al-Qur'an Bahasa Bugis Karya AG. H. Daud Ismail', p. 526.

Bentuk penafsiran dalam kitab ini kental dengan Tafsir bi al-Ma'sūr, dan di beberapa tempat juga ditemukan *Tafsir bi al-Ra'yi*.<sup>21</sup> Terkait metode tafsir, ada yang mengatakan *ijmāli*,<sup>22</sup> ada yang mengatakan *tahlili*.<sup>23</sup> Namun pendapat pertama, khusus mengkaji metode tafsir dalam surah al-Fatihah. Adapun kitab-kitab rujukannya adalah *Tafsir al-Marāghī*, *Tafsir Jalālain*, *Hāsyiyah al-Sāwi 'alā Tafsir Jalālain*, *Fath al-Qadīr al-Jāmi' baina Fannai al-Riwāyah wal al-Dirāyah* dan *Tafsir al-Kasasyāf*.<sup>24</sup> Di antara deretan tafsir rujukan AGH. Daud Ismail, yang paling berpengaruh adalah *Tafsir al-Marāghī*.<sup>25</sup>

### **Analisis Penafsiran Daud Ismail atas QS. al-Baqarah[2]: 221 dan QS. al-Maidah [5]: 5 tentang Pernikahan Beda Agama**

Pernikahan adalah sebuah jalinan kuat antara laki-laki dan wanita secara lahir dan batin sebagai sepasang suami-istri. Pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi meniscayakan keduanya yakni ikatan lahir dan batin. Pernikahan mempunyai aspek hukum, sosial dan agama.<sup>26</sup> Aspek hukum karena ia berkaitan dengan hubungan suami-istri, aspek sosial karena adanya hubungan terikat dengan masyarakat, sementara aspek agama karena pernikahan mempunyai landasan normatif yang kuat dalam agama. Pada dasarnya, semua agama khususnya agama-agama besar seperti Islam, Nasrani dan Yahudi, menganggap pernikahan merupakan bentuk pemeliharaan martabat dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Agama-agama besar tersebut mengancam keras perzinahan.<sup>27</sup>

Pernikahan secara umum bertujuan agar adanya regenerasi manusia di muka bumi. Selain itu, dalam al-Qur'an pernikahan digambarkan untuk menciptakan ketenangan hidup (*sakinah*) antara suami dan istri yang didasari rasa saling

<sup>21</sup> Hudri, 'Surah Al-Fatihah dalam Tafsir Bugis: Telaah terhadap Kitab Tafsir al-Munir karya K.H. Daud Ismail', pp. 71-2.

<sup>22</sup> *Ibid.*, p. 132.

<sup>23</sup> Martan, 'Membidik Universalitas, Mengusung Lokalitas: Tafsir Al-Qur'an Bahasa Bugis Karya AG. H. Daud Ismail', p. 534.

<sup>24</sup> Anshar, 'al-Nafs: Analisis Komparatif Kitab Tafsir al-Munir dan Kitab Tafsir al-Qur'an al-Karim terhadap Q.S. Yusuf/12:53', pp. 42-3.

<sup>25</sup> Hudri, 'Surah Al-Fatihah dalam Tafsir Bugis: Telaah terhadap Kitab Tafsir al-Munir karya K.H. Daud Ismail', p. 133.

<sup>26</sup> Sri Wahyuni, 'Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia', *Jurnal Hukum Islam*, vol. 8, no. 1 (2010), p. 65.

<sup>27</sup> Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi Al-Qur'an: Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), p. 39.



menyayangi QS. al-Rum[30]: 21. Di sisi lain, al-Qur'an juga memberikan kriteria yang ketat bagi calon suami atau istri. Berdasar QS. al-Baqarah [2:] 221, seseorang yang beriman dilarang untuk menikahi laki-laki atau perempuan *musyrik*, kecuali hingga mereka beriman atau memeluk Islam. Lantas, bagaimana dengan pernikahan beda agama.

Pernikahan beda agama terdapat dua bentuk: laki-laki non-muslim menikah dengan perempuan muslim dan laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim. Untuk kasus pertama, hampir semua ulama melarangnya. Bahkan, menurut mereka, hal ini telah menjadi kesepakatan (*ijma'*).<sup>28</sup> Sementara itu, terjadi pro-kontra untuk kasus kedua. Pernikahan beda agama bentuk kedua inilah yang akan diuraikan lebih lanjut.

Adapun ulama yang menolak berpandangan bahwa wanita yang boleh dinikahi yang dimaksud dalam QS. al-Maidah [5]: 5 adalah wanita yang telah memeluk Islam, sedangkan wanita *Ahl al-Kitāb* hukumnya terlarang secara permanen, berdasarkan QS. al-Baqarah [2:] 221. Pendapat ini adalah pendapat al-Thabarsi. Pendapat al-Thabarsi sejalan dengan pendapat 'Abdullah bin 'Umar.<sup>29</sup> Singkatnya, pendapat ini berpandangan bahwa *Ahl al-Kitāb* termasuk kategori *musyrik*. Di tempat lain, sebagian besar mazhab *Syi'ah* Ja'fari dan Zaidi berpandangan bahwa QS. al-Mā'idah [5]: 5 telah *dinasakh* hukumnya oleh QS. al-Baqarah [2:] 221. Letak persamaan kedua pendapat ini adalah sama-sama mengkategorikan *Ahl al-Kitāb* sebagai *musyrik*.

Adapun ulama yang mengakui keabsahan pernikahan beda agama, diwakili oleh mayoritas *mufasssir*. Mereka berpandangan bahwa *musyrik* dan *Ahl al-Kitāb* adalah dua entitas yang berbeda. Ada yang menilai bahwa QS. Al-Baqarah [2]: 221 ini dinaskah oleh QS. Al-Mā'idah [5]: 5. Namun demikian, pandangan ini tidak bisa diterima karena QS. al-Baqarah [2] 221 lebih jauh belakangan turun dibanding QS. al-Mā'idah [5]: 5, sementara *nasakh* hanya bisa terjadi jika ayat yang *menasakh* lebih belakangan turun dibanding ayat yang *dinasakh*.<sup>30</sup>

Jadi, perbedaan pendapat mengenai kasus ini berhubungan dengan pemahaman atas status *ahl al-kitaāb*. Ulama yang menolak mengategorikan *Ahl al-Kitāb* sebagai *musyrik* sedangkan yang mengakui keabsahan pernikahan beda agama

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, pp. 51–2.

<sup>29</sup> Muhammad Ghalib, *Ahl al-Kitab: Makna dan Cakupan dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: IRCISOD, 2016), p. 269.

<sup>30</sup> Setiawan, *Pribumisasi Al-Qur'an: Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, pp. 46–7.

tidak mengategorikan *Ahl al-Kitāb* sebagai musyrik dan menganggap telah terjadi pengkhususan hukum.

Berikut penafsiran Daud Ismail atas QS. al-Baqarah [2]: 221:

Terjemah ayat:

*“Nenniya aja mupubainei makkunrai musyrik e ganka mateppe’na pa. Majepu ata makkunrai mateppe’ e masero decengi nai makkunrai mappaduae namauni naerumuno/napakatajenne’muno akessingenna ritu. Nenniya aja’ to mupusialai orowane musyrik’e (namakkunrai mateppe’e) sipongeng de’na namateppe’. Namajepu ata arowane mateppe’e masero decengi nai orowane musyrik’e namauni napakatajenne’mu na aporengenna ritu. Yanamennanro pada mangobbi’i lao ri ranakae, nai puang Allah Ta’ala mangobbi’i lao risurugae nenniya riaddampengeng nasaba elona ritu. Nenniya napanessa-nessai puang Allah Ta’ala aya-aya’na risininna tauwe, sarekkoammengi mennanro napada natalinge/mala aggurung.”<sup>31</sup>*

“Dan janganlah kalian menikahi wanita musyrik sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak perempuan beriman lebih baik dibanding wanita yang musyrik, walaupun mereka membuatmu takjub akan kecantikannya. Dan janganlah juga menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan beriman sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki lebih baik dari laki-laki musyrik walaupun kalian takjub akan kekuatannya. Semua itu menyeru kepada neraka, sedangkan Allah swt., menyeru kepada surge dan ampunan karena kemauannya. Dan Allah swt., telah memperlihatkan ayat-ayatnya dengan jelas untuk seluruh manusia, agar mereka sadar/mengambil pelajaran”.

Penafsiran

*“Nenniya aja mupubainei makkunrai musyrik e, makkunrai matekakengengi engka puang rilainnae puang Allah Ta’ala gangka natepperinapa riengkanai puang Allah Ta’ala mi alalena puang, de duwanna. Namajepu makkunrai atae namateppe masero madecengengi nai makkunrai maradeka mappaduae (musyrik e). Namauni napakatajennemu akkesingenna tappana, nenniya amegangenna warangparanna. Nenniya ajato mupasialai, oroane musyrik e namakkunrai mateppe e ganka pajanapa mappadua. Namajepu orowane atae namateppe masero decengengi nai orowane musyrik e, namauni napakatajennemuna aporengenna yarega na asugirena yarega pangka’na. Karana yamennanro orowane musyrik e nenniya makkunrai musyrik e pada matampaitu / pada mapatiwi i lao ri ranakae, namajepu asisumpunge akalibinengenge maseroi mapabate ri atie, rimukka dasarenna asialaibinengengnge asiarellang ri megae gau, aga namagampanna nautamai ateka akaperekeng yi mapatateppae ri ranakae. Naimua patampa’na puang Allah Ta’ala yi naesserie tau mateppe iyaritu mapalettue lao ri surugae neniya ri addampenna puange nasaba akkelona nenniya appanginrina ritu. Nenniya napanessa-nessai puang Allah Ta’ala maegae riaya’-ayana nenniya dallele’-dallele’ yimajelloe*

<sup>31</sup> Ismail, Tafsir al-Munir, 1: 91–2.

*riassiwanna puang Allah Ta'ala. Nenniya ribicarana sariya'na ritu risininna tau linoe sarekkoammengi mennanro napada talinge, napada mala akalaibarakeng.*"<sup>32</sup>

"Dan janganlah kalian menikahi wanita musyrik, wanita yang meyakini adanya tuhan selain Allah, sampai ia telah meyakini ke-Esa-an Allah dan tidak ada yang setara dengan-Nya. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih mulia dibanding wanita merdeka yang menyekutukan Allah, walaupun (wanita musyrik itu) membuatmu takjub karena kecantikan paras dan banyaknya hartanya. makkunrai matekakengengi engka puang rilainnae puang Allah Ta'ala Sesungguhnya (seorang) lelaki budak yang beriman (kepada Allah), lebih mulia dibandingkan dengan (seorang) lelaki musyrik, walaupun (lelaki musyrik itu) membuatmu takjub akan kekuatan, kekayaan dan pangkatnya. Karena semua itu yakni wanita musyrik dan lelaki musyrik menyeru ke neraka, dan sesungguhnya ikatan pernikahan sangat terkesan di hati, dasar dari pernikahan adalah saling menerima dengan rela karena banyak hal, maka dengan mudahlah (seseorang) berubah keyakinan menjadi kafir yang menyebabkan (kalian) dimasukkan ke neraka. Dan adapun seruan Allah kepada orang beriman mengantarkan ke surga dan ampunan Allah kemauan dan hidayah dari-Nya. Selain itu, Allah telah menegaskan di banyak ayat-ayatnya dan ketentuan syariat untuk seluruh manusia agar mereka sadar dan kemudian mengambil pelajaran."

Pada tafsir QS. al-Baqarah [2]: 221, secara eksplisit AGH. Daud Ismail menyebutkan larangan menikahi orang musyrik, baik laki-laki ataupun perempuan. Musyrik yang dimaksudkannya adalah "*makkunrai matekakengengi engka puang rilainnae puang Allah Ta'ala*", perempuan yang meyakini adanya Tuhan selain Allah swt., definisi ini berlaku juga untuk laki-laki musyrik.

AGH. Daud Ismail menjelaskan alasan pelarangan tersebut, bahwa menikah dengan orang musyrik dapat membuat seseorang terlena, yang menyebabkan orang Islam, muslimin dan muslimat, merubah keyakinannya disebabkan alasan cinta yang kuat kepada istri atau suami yang musyrik, karena perubahan keyakinan dari beriman kepada kekafiran dapat menjerumuskan ke dalam neraka. Sedangkan secara tegas AGH. Daud Ismail menjelaskan "*Naimua patampa'na puang Allah Ta'ala yi naesserie tau mateppe iyaritu mapalettue lao ri surugae neniya ri addamppenna puange nasaba akkelona nenniya appanginrina ritu*", bahwa seruan Allah Swt, untuk orang-orang beriman akan mengantarkan kepada keabadian sejati, yaitu surga. Dan Allah Swt, memberi ampunan atas izin-Nya.

Larangan di sini bermakna keharaman mutlak tanpa ada sedikit pun kelonggaran. Jadi, diharamkan menikahi laki-laki atau perempuan dari golongan orang-orang musyrik, orang yang meyakini adanya Tuhan selain Allah Swt. Kemudian, jika

<sup>32</sup> *Ibid.*, 1: 94-5.

dilihat lebih lanjut, AGH. Daud Ismail sedikit pun tidak menjelaskan sumber rujukan penafsirannya.

Selanjutnya pernaafsiran AGH. Daud Ismail terhadap QS. al-Māidah [5]: 5:

Terjemah ayat:

*“Rilalenna yie essoe narihallalakenna mupunnai mennang sininna anu makessinge. Nai anrena (gere“na) tau mapunnaiye kitta hallalai mupunnai mennang, neninnya anremu mennang hallalatoi napunnai mennanro. Nenniya (rihallalakengtoi mupubaine) makkunrai maradekae pole makkunrai mateppe’e nenniya makkunrai maradekae pole ritau mappunnaiye kitta riolomu mennang narekko muwerengi mennanro sompana rigau engkamu kawingiwi, de mupapangaddiwi nenniya deto mupapangadding subbui. Nanigi-nigi kafere rimunri mateppe’na majeppu marusai sininna amala’na. Nayina ritu matti riahera saisa’i tau rogi.”*

“Pada hari ini dihalalkan bagi kalian segala sesuatu yang baik. Adapun makanan (sembelihan) orang yang mempunyai kitab halal bagi kalian, dan makanan kalian halal juga untuk mereka. Dan (dihalalkan juga kalian menikahi) wanita merdeka dari dari golongan orang beriman dan wanita merdeka dari golongan orang yang diberikan kitab sebelum kamu, jika kalian memberikan mas kawin untuk kalian nikahi, kalian tidak berzina dan kalian tidak berzina secara sembunyisembunyi. Barangsiapa kafir setelah sebelumnya beriman maka sesungguhnya rusaklah segala amalnya, dan di akhirat nanti mereka termasuk orang yang merugi.”

Penafsiran

*“Rilalenna yie essoe narihallalakenna padariko mennang sininna makessinge secara masukku sukku rimunri purana engkai ritu hallala secara ijmal, nancajina bicarana ritu marenreng matette’. Nai olokolo nageree Ahl al-Kitāb (saranie neniya yahudie) narekko olokkolo hallala memeng mua rianre hallalai pada riko maneng manrei ritu. Naiya mua gerena kafere tania ahlul kitab dena hallala, kuaena kafere musyrike pasompa berhalae. Nenniya makkumotuiro olokkolo pada mugeree iko maneng tau mateppe e hallala toi ritau mapunnaie kitta. Jaji hallalai muperengi mennanro geremu yirega mupabellingengi mennanro. Nenniya rihallalakeng toi riko maneng tau mateppe e pubainei makkunrai maradekae mateppe e, nenniya makkunrai maradeka welang pelanna yahudie nenniya saranie narekko muwerengi mennangro sompana. Naiya ri rampena sompae kurini pappakassemi ri awajirena sompae, de nancaji sara ri ahallalakenna nikkae rigau engkamu mennang pada ninniriwi appangaddie, de mupanessa nessai appangaddie nenniya deto mupallinrung-linrunji. Nanigi-nigi makapereki teppe e, bettuanna na essuriwi teppe e iyarega naribettuangiwi makkedae nigi-nigi masakarengi sareyana asselengenge yienkkae asisumpungenna hallale nenniya harange, nade namaelo tarimai ritu, majeppu marusai sininna amala madecenna yi pura napapole riolona rekkuwaero nenniya marusatonni appalanna ritu nenniya saisai ritu tau rugi matti riahera, nasaba denalolongengi appalang masero raja yiripangattangengngengi sininna tau mateppee.”<sup>33</sup>*

<sup>33</sup> Daud Ismail, *Tafsir al-Munir*, vol. 2 (Ujung Pandang: Bintang Selatan), pp. 51-2.

“Pada hari ini dihalalkan bagi kalian segala hal yang baik-baik secara sempurna, setelah sebelumnya dihalalkan secara ijmal (umum), maka menjadilah perkataan ini sebagai sesuatu ketetapan. Adapun hewan sembelihan dari Ahl al-Kitāb (Nasrani dan Yahudi), jika hewan yang memang (zatnya) halal dimakan maka halal juga bagi kalian untuk memakannya. Dan adapun jika sembelihan dari orang kafir bukan Ahl al-Kitāb maka tidak halal, (kafir yang dimaksud) yaitu orang kafir musyrik penyembah berhala. Begitu juga hewan yang kalian sembelih, kalian semua wahai orang beriman halal juga bagi orang yang mempunyai kitab (Ahl Kitāb). Jadi halal jika kalian memberikan sembelihan ataupun menjualnya kepada mereka. Dihalalkan juga bagi kalian wahai orang beriman menikahi wanita merdeka yang beriman dan wanita merdeka dari kalangan yahudi dan nasrani, jika kalian memberikan mas kawin. Penyebutan mas kawin di sini sebagai penguat terhadap wajibnya mas kawin, tapi tidak menjadi syarat halalnya nikah jika kalian ingin menghindari zina. Kalian tidak berzina secara terang-terangan dan kalian tidak juga menyembunyikannya. Barang siapa yang mengingkari keimanan, artinya keluar dari keimanan, atau bisa juga diartikan barangsiapa yang mengingkari syariat Islam, yang secara jelas telah membedakan antara yang halal dan haram, dan tidak mau memasukinya, maka sesungguhnya akan rusaklah seluruh amal kebajikannya dan akan termasuk golongan orang yang merugi di akhirat kelak karena mereka tidak mendapatkan pahala yang begitu besar yang telah dijanjikan untuk orang-orang beriman.”<sup>34</sup>

Selain ayat ini disinyalir sebagai dasar legalisasi pernikahan beda agama, pada ayat ini juga dijelaskan tentang sembelihan dari Ahl al-Kitāb. Yang menjadi fokus penelitian hanya pada bagian tafsiran yang diberikan tanda tebal (bold).

Adapun pada QS. al-Māidah [5]: 5, ada beberapa kata kunci untuk mengetahui apakah AGH. Daud Ismail mengakui keabsahan pernikahan beda agama atau tidak; pertama, al-Muḥṣanāt yang ditafsirkan oleh AGH. Daud Ismail sebagai “makkunrai maradekae”, perempuan atau gadis merdeka, bukan budak; kedua, Ahl al-Kitāb ditafsirkan dengan “yahudie nenniya saranie”, Yahudi dan Nasrani.

Kedua ayat di atas, setelah memperhatikan dengan saksama, oleh AGH. Daud Ismail dipahami berdiri masing-masing, tidak ada keterkaitan antar keduanya. Atau bisa jadi ia juga menganggap, bahwa pelarangan menikahi laki-laki atau perempuan musyrik dalam QS. al-Baqarah [2]: 221 telah ditakhsis oleh QS. al-Māidah [5]: 5. Namun karena tidak ada keterangan dalam tafsirannya, bahwa ayat kedua menjadi takhsis atas ayat pertama, maka peneliti menduga kuat, bahwa kedua ayat ini dipahami oleh AGH. Daud Ismail berdiri masing-masing.

Selanjutnya, AGH. Daud Ismail juga membedakan antara musyrik dan Ahl al-Kitāb. Jadi, AGH. Daud Ismail mengakui keabsahan pernikahan beda agama, tapi khusus

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, 2: 61–3.

antara laki-laki muslim dengan perempuan merdeka dari agama Yahudi dan Nasrani.

AGH. Daud Ismail menggeneralisasi semua perempuan merdeka dari Yahudi dan Nasrani. Padahal seperti diketahui, bahwa dalam agama Yahudi maupun Nasrani mempunyai banyak golongan di dalamnya.<sup>35</sup> Walaupun ia melegalkan, tapi ia juga memberikan penegasan bahwa “*nanigi-nigi makapereki teppe e, bettuanna na essuriwi teppe e... majeppu marusai sininna amala madecenna yi pura napapole...*”, “barang siapa yang kafir setelah beriman, artinya keluar dari keimanan... maka sesungguhnya rusaklah semua amal kebajikan yang telah ia kerjakan”. Artinya AGH. Daud Ismail mengecam bentuk apostasi, karena apostasi merupakan pengingkaran terhadap keimanan.

Lebih jauh lagi, pada tafsir QS. al-Māidah [5]: 5 ini, AGH. Daud Ismail juga tidak menyebutkan sumber kutipan dari penafsirannya, sama dengan QS. al-Baqarah [2]: 221.

Setelah melakukan pengecekan dari berbagai sumber primer yang dijadikan rujukan oleh AGH. Daud Ismail dalam tafsirnya, seperti Tafsir al-Māraghi, Tafsir al-Kasyaf dan Tafsir Jalalain, bahwa betul adanya, ia memang sangat terpengaruh dengan kitab-kitab tafsir yang dijadikan rujukan tersebut. Letak perbedaannya adalah batasan memahami kata al-Muḥsanāt.

Al-Maragi dan Az-Zamakhsyari misalnya mendefinisikan kata tersebut dengan ‘gadis merdeka dan terbebas dari zina atau bukan pelaku zina’.<sup>36</sup> Sementara AGH. Daud Ismail hanya mendefinisikannya sebagai “*makkunrai maradeka welang pelanna Yahudie nenniya Saranie*” perempuan atau gadis merdeka dari Yahudi dan Nasrani. Boleh jadi AGH. Daud Ismail mengikuti penafsiran dari kitab Tafsir al-Jalalain, karena kata tersebut di atas juga hanya diartikan perempuan-perempuan merdeka.<sup>37</sup> Dari sini terlihat dan berlaku hermeneutika Hans-Georg Gadamer, teori kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah.

## Kesimpulan

<sup>35</sup> Sri Dahlia, ‘Trinitas dan Sifat Tuhan: Studi Analisis Perbandingan antara Teologi Kristen dan Teologi Islam’, *Jurnal Penelitian*, vol. 11, no. 2 (2017); Syafieh, ‘Agama Yahudi dalam Pergulatan Modernitas’, *Jurnal at-Takfir*, vol. 7, no. 2 (2014).

<sup>36</sup> Ahmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, vol. 2 (Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halaby, 1946), pp. 56–9; Abu Qāsim Mahmūd al-Zamakhsyārī, *Tafsīr al-Kasysyāf* (Riyadh: Maktabah al-‘Abīkan, 1998), p. 200.

<sup>37</sup> Jalāl al-Dīn Muḥammad al-Maḥallī and Jalāl al-Dīn al-Ṣuyūṭī, *Tafsīr al-Jalālayn* (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr), p. 107.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, AGH. Daud Ismail termasuk dalam kategori ulama yang mengakui keabsahan pernikahan beda agama, tapi khusus antara laki-laki muslim dengan perempuan merdeka dari agama Yahudi dan atau Nasrani. Selain itu, dengan menggunakan teori hermeneutika Hans-Georg Gadamer, bahwa benar AGH. Daud Ismail sangat terpengaruh dengan penafsir-penafsir terdahulu, khususnya yang dijadikan sebagai sumber rujukan dalam menulis tafsirnya. *Wallahu a'lam*.

### Daftar Pustaka

- Amin, Syaifullah, 'Biografi – As'adiyah Pusat', *Pondok Pesantren As'adiyah*, <https://asadiyahpusat.org/biografi/>, accessed 13 Jul 2021.
- Anshar, Dzal, 'al-Nafs: Analisis Komparatif Kitab Tafsir al-Munir dan Kitab Tafsir al-Qur'an al-Karim terhadap Q.S. Yusuf/12:53', Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2017.
- Dahlia, Sri, 'Trinitas dan Sifat Tuhan: Studi Analisis Perbandingan antara Teologi Kristen dan Teologi Islam', *Jurnal Penelitian*, vol. 11, no. 2, 2017.
- Ghalib, Muhammad, *Ahl al-Kitab: Makna dan Cakupan dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: IRCISOD, 2016.
- Herlena, Winceh and Muh. Mu'ads Hasri, 'Unsur Lokalitas dalam Tafsir Berbahasa Bugis Karya AG. H. Daud Ismail: Studi Analisis Phsycology Hermeneutics terhadap QS. al-Maidah: 90', *Jurnal El-Afkar*, vol. 9, no. 2, 2020.
- Hudri, Misbah, 'Surah Al-Fatihah dalam Tafsir Bugis: Telaah terhadap Kitab Tafsir al-Munir karya K.H. Daud Ismail', Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Ismail, Daud, *Tafsir al-Munir*, vol. 1, Ujung Pandang: Bintang Selatan.
- , *Tafsir al-Munir*, vol. 2, Ujung Pandang: Bintang Selatan.
- al-Maḥallī, Jalāl al-Dīn Muḥammad and Jalāl al-Dīn al-Ṣuyūṭī, *Tafsīr al-Jalālayn*, Beirut: Dār Ibn Kaṣīr.
- al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafa, *Tafsīr al-Marāghī*, vol. 2, Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halaby, 1946.
- Martan, Rafii Yunus, 'Membidik Universalitas, Mengusung Lokalitas: Tafsir Al-Qur'an Bahasa Bugis Karya AG. H. Daud Ismail', *Jurnal Studi Qur'an*, vol. 1, no. 3, 2006.
- Muhyiddin, Muhyiddin, 'Tafsir al-Munir: studi atas Pemikiran Akhlak AG. H. Daud Ismail', Disertasi, Makassar: UIN Alauddin, 2013.
- Setiawan, Nur Kholis, *Mazhab Tafsir Indonesia*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.
- , *Pribumisasi Al-Qur'an: Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, Yogyakarta: Kaukaba, 2012.

- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994.
- Syafieh, 'Agama Yahudi dalam Pergulatan Modernitas', *Jurnal at-Tafkir*, vol. 7, no. 2, 2014.
- Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, Revisi dan Perluasan edition, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017.
- Wahyuni, Sri, 'Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia', *Jurnal Hukum Islam*, vol. 8, no. 1, 2010.
- al-Zamakhsyarī, Abu Qāsim Mahmūd, *Tafsīr al-Kasysyāf*, Riyadh: Maktabah al-‘Abīkan, 1998.